

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari... *Senin* ... tanggal *07-02-2022* ... Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/0410/HK.05/II/2022, tanggal 28 Januari 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

BUDIE BIN H. IMAM HADAYAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Mekarsari RT.004 RW. 002, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

ISUM SUMIYATI BINTI CARTA, Sebagai Penggugat;
Melawan
BUDIE BIN H. IMAM HADAYAT, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 28 Januari, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BUDIE BIN H. IMAM HADAYAT) Terhadap Penggugat (ISUM SUMIYATI BINTI CARTA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan; *Tergugat*


Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Tergugat* ... sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

[Signature]
BUDIE BIN H. IMAM HADAYAT

SE=IX



Jurusita

[Signature]
Ateng Jaelani

Desa Ciwareng